



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, Tempat tanggal lahir Makassar, 02 Maret 1963, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat tanggal lahir Makassar, 07 Juli 1968, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Tli, tanggal 16 Nopember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 01 April 1979, pukul 12.00 Wita. di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun tidak

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat didalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

2. Bahwa Penggugat telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit ;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, Umur 19 tahun sedangkan Pemohon II adalah Perawan, Umur 14 tahun ;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pak Imam yang bernama Sirajudin Kasim, sedangkan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bassila untuk menikahkan. dan yang menjadi saksi adalah Ganing dan Lasape, dengan mahar Cengkeh 10 Pohon, di bayar tunai ;

5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah dan akte kelahiran anak sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama ;

- a. Nur Hayati binti Lasannawi, umur 39 tahun ;
- b. Masnawati binti Lasannawi, umur 38 tahun ;
- c. Nawir bin Lasannawi, umur 36 tahun ;
- d. Mahani binti Lasannawi, umur 30 tahun ;

7. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memetus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 01 April 1979, pukul 12.00 Wita. di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli. ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Ju'mat tanggal 17 Nopember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, olehnya itu perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Pemohon I (lasannawi) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7204080203630001 tanggal 06 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, (P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Pemohon II (Nure) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7204084707680002 tanggal tanggal 06 Oktober 2012,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Tli



telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti (P.2);

3. **Fotokopi Kartu Keluarga** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7204081203084769 tanggal tanggal 08 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir sidrab, 17 Oktober 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 April 1979 di kecamatan Galang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bassila;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I Dan Pemohon II, bapak Ganing dan Bapak Lasape;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Pohon Cengkeh tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai empat orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Tii



- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan dokumen lainnya;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 05 Oktober 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 April 1979 di kecamatan Galang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bassila;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bapak Ganing dan Bapak Lasape;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Pohon Cengkeh tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada tuntutan dari pihak lain dan pernikahannya harmonis hingga sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan bukti **P.1, P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* diajukan dalam wilayah hukum

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama Tolitoli, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 1979 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bassila, yang menikahkan diwakili oleh Imam Desa yang bernama Sirajudin Kasim dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ganing dan Lasape, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Pohon Cengkeh yang dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. (Foto kopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto kopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan para Pemohon belumtercatat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (duapara pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- 2 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 April 1979 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bassila, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ganing dan Lasape, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Pohon Cengkeh yang dibayar tunai;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 2 Bahwa para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2 Bahwa tidak ada yang pernah mengajukan keberatan selama pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- 2 Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akte Nikah dan mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dengan terlebih dahulu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Tii



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab gabulnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bassila, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ganing dan Lasape, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua)

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, dan keduanya juga sama-sama telah mengakui adanya perkawinan maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab *l'anatut Thalibin* juz II halaman 308 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon II berupa 2 (dua) gram emas, fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi kependudukan para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan terhadap pernikahan yang bersangkutan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 angka (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Nure binti Bassila) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1979 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ihsan, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.HI dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Dra..Hj. Mujahidah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Syafi'il Anam, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan,S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2021/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)